



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SERI D TAHUN 1985 NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KAB. DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Nomor : 9 Tahun 1984

T E N T A N G :

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KAB. DATI II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang** : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1983/1984 yang dibuat oleh Kepala Daerah Tingkat II Banyumas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1983/1984 ;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Agustus 1983 No. 903/443/1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 8. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1983 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Maret 1984 No. 903/87/1984 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 10. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 29 Juli 1978 Nomor 11/3/I/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banyumas
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia Anggaran tanggal 16 s/d 30 Juli 1984 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada hari ini ;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp 3.522.747.328,30
Pengeluaran sebesar	Rp 3.265.141.442,52
dan dengan demikian Sisa	

Perhitungan Anggaran Rutin

Lebih sebesar	Rp 257.605.885,78
-------------------------	-------------------

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

Pendapatan sebesar	Rp 705.137.728,67
------------------------------	-------------------

Pengeluaran sebesar	Rp 664.184.870,52
-------------------------------	-------------------

dan dengan demikian Sisa Perhitungan

Anggaran Pembangunan lebih seb. . .	Rp 40.952.858,15
-------------------------------------	------------------

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banyumas

Tahun Anggaran 1983/1984 sebesar. . . . Rp 298.558.743,93

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan-Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp 1.093.946.986,57

Pengeluaran sebesar Rp 1.093.946.986,57

dan dengan demikian Sisa

Perhitungan Anggaran Rutin sebesar Rp N I H I L

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp 5.016.006.730,05

Pengeluaran sebesar Rp 5.016.006.730,05

dan dengan demikian Sisa Perhitung-

an Anggaran Pembangunan sebesar Rp N I H I L

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pertama dan kedua tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C I.1 dan C I.2.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 8 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

Ketua,

K I S W O R O

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor 903/47/1985.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

t t d.

I S M A I L

Diundangkan pada tanggal 12 Pebruari 1985 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1985 Nomor 2.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO

NIP. : 010 026 588